

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka terwujudnya tujuan penetapan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 dan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari kebijakan tersebut, dengan ini menginstruksikan

Kepada:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Para Gubernur; dan
17. Para Bupati/Walikota,

sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap:

1. Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di stasiun pengisian BBM untuk umum, Terminal Transit/Instalasi/Depot dan penjual eceran BBM, termasuk pemantauan dan pengawasan pada titik penyerahannya;
2. Harga bahan pokok kebutuhan masyarakat di pasar;
3. Tarif angkutan umum di darat, sungai, danau dan/ atau laut; dan

4. Penyaluran dana kompensasi BBM untuk keperluan di bidang pendidikan, kesehatan untuk masyarakat miskin, subsidi beras untuk masyarakat miskin, dan pembangunan infrastruktur desa tertinggal.

KEDUA:

Melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penimbunan, penyimpanan, penyerahan dan penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO